



DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS WATUMALANG

Jl. Kyai Jebeng Lintang Welahan Watumalang Kode Pos 56362

Telp. 085327317874 Email:Pusk.watumalang@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 040.2/BA/2023

Kepala Puskesmas Watumalang selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Eriska Firma Nawangsih
NIP : 19930121 202012 2 018
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I (III/b)
Jabatan : Dokter Gigi
Instansi : Puskesmas Watumalang
Alamat Instansi : Jl. Kyai Jebeng Lintang
Welahan Watumalang

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


ID Penda : 07010090012000439
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.003
Nomor Register : 001
Nama Barang : Notebook Asus
Tahun Perolehan : 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Watumalang;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Watumalang. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal, 31 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS WATUMALANG


dr. Netra Mada Subiyanto
NIP. 19901221 201902 1 007

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eriska Firma Nawangsih
NIP : 19930121 202012 2 018
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I (III/b)
Jabatan : Dokter Gigi
Instansi : Puskesmas Watumalang
Alamat Instansi : Jl. Kyai Jebeng Lintang
Welahan Watumalang
Alamat Rumah : Kp Kauman RT 5, RW1 Kec
Leksono Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 040.2/ /BA/2022 Tanggal 31 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Note book merk Asus Tahun 2019 .dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Puskesmas Watumalang;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Watumalang. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 31 Januari 2023
Yang Menyatakan

Eriska Firma Nawangsih
NIP. 19930121 202012 2 018